



IZIN OPERASIONAL PAUD NOMOR : 503.XII.3/073/DPMPTSP/2021

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendeklarasi Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **ADIN JAKARIA, S.Pd.I**
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420.9/1959/DISDIKBUD/2021 tanggal 8 November 2021
 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pengelola/Penanggung Jawab
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

: ADIN JAKARIA, S.Pd.I
: JLN. MUARA TIGA RT.001 RW.002 KEL. ANAK PETAI
KEC. PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH

UNTUK : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :


1. Nama Lembaga
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Nama Satuan PAUD
4. Alamat Satuan PAUD
5. Status Akreditasi
6. Berlaku s/d tanggal

: YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ULIL ALBAB PRABUMULIH
: 41.928.111.8.313.000
: PAUD IT ULIL ALBAB PRABUMULIH
: JLN. MUARA TIGA RT.001 RW.002 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH
UTARA KOTA PRABUMULIH
:
: 8 November 2023

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 13/12/2021 16:29:33

**Tembusan :**

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IIZ PENDIRIAN PAUD/TK/KB/TPA
NOMOR : 503.XII.02/001/DPMPTSP/2021

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendeklarasi Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Memperhatikan :
 - 1. Surat Permohonan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA : ADIN JAKARIA,S.Pd.I
 - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1461/DISDIKBUD/2021 tanggal 31 Agustus 2021
 - 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : ADIN JAKARIA,S.Pd.I
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : JL. MUARA TIGA RT.01 RW.02 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA
KOTA PRABUMULIH
- UNTUK :** Pendirian PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- | |
|---|
| 1. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ULIL ALBAB PRABUMULIH |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 41.928.111.8.313.000 |
| 3. Nama Satuan PAUD/TK/KB/TPA : PAUD IT ULIL ALBAB PRABUMULIH |
| 4. Alamat Satuan PAUD/TK/KB/TPA : JL. MUARA TIGA RT.01 RW.02 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA
KOTA PRABUMULIH |

Izin Pendirian PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin PAUD/TK/KB/TPA wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan PAUD/TK/KB/TPA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 , maka izin tersebut akan dicabut.
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Diterbitkan pada tanggal: 09/09/2021 09:02:54

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : A. ZAHEDI, S.Pd, MM NIP. 19630501 198803 1 005
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai ilaporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

REKOMENDASI

Nomor : 420.9/ /DISDIKBUD/2021

1959

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga PAUD/TK tentang Perpanjangan Izin Operasional, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : Kusron, S.Pd. M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih

Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD IT Ulil Albab

Jenis : Kelompok Bermain

Ketua Lembaga : Adin Jakarta, S.Pd.I

Alamat : Jl. Jl. Muara Tiga Rt 01 Rw 02 Kel Anak Petai

No. Telp/Hp : 082180932525

Dengan ini mohon dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional terhadap Lembaga Tersebut.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

